

Komunikasi Dakwah dalam Kewajiban Berjilbab di Indonesia

Elismayanti Rambe

STAIN Mandailing Natal

(E-mail: elismayantirambe@stain-madina.ac.id)

Susanti Hasibuan

STAIN Mandailing Natal

(E-mail: susantihisibuan@stain-madina.ac.id)

Suci Handayani

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

(E-mail: namakusuci88@gmail.com)

Abstrak

Peraturan yang dibentuk oleh beberapa otoritas pemerintah dalam mengatur kewajiban berjilbab dan menggunakan pakaian Islami, dianggap sebagai bentuk diskriminasi gender pada perempuan, namun jika ditinjau dari perspektif komunikasi dakwah, jilbab merupakan symbol dan media dalam penyampaian dakwah. Tujuan penelitian ingin mengkaji tentang latar belakang lahirnya kebijakan yang mewajibkan perempuan menggunakan jilbab. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menjadikan peraturan perundang-undangan baik yang dibentuk berdasarkan peraturan Wali Kota, Bupati, atau Peraturan Daerah sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan Beberapa ahli fqh memiliki kesamaan maupun perbedaan dalam mendefinisikan tentang batasan aurat yang diatur oleh Allah dalam Al-quran surah Al-Ahzab ayat 59 maupun An-nur ayat 31 yang menyebutkan arti dan makna tentang jilbab dalam Al-Ahzab ayat 59 maupun khimar dalam An-nur ayat 31. Terdapat beberapa perbedaan pemaknaan dalam menginterpretasikan surah Al-Ahzab ayat 59 maupun An-nur ayat 31 tentang aurat. Beberapa pakar Fiqh mengartikan dalam Al- Ahzab ayat 59 Jilbab mengarah pada bentuk pakaian, sedangkan dalam An-nur ayat 31 hijab lebih bermakna khimar atau jilbab dalam bahasa kekinian yang digunakan untuk menutup kepala dan dada perempuan.

Kata Kunci: Jilbab, Peraturan, Syariat Islam

Abstract

Regulations established by several government authorities to regulate the obligation wear the hijab and wear Islamic clothing are considered a form of gender discrimination against women, however, if viewed from the perspective of da'wah communication, the hijab is a symbol and medium for conveying da'wah. The aim of the research is to examine the background to the birth of the policy which requires women to wear the hijab, and whether this has a significant correlation with the real protection of women in society and whether there are elements of the application of Islamic law which contains da'wah in regulations in several regions in Indonesia. This research uses the library research method by

using statutory regulations, whether formed based on Mayor, Regent or Regional Regulations, as the research object. Based on data obtained from regulations and primary literature, the research results will be reduced and arranged according to the research sequence, then processed into research data. Several fqh experts have similarities or differences in defining the limits of the aurat regulated by Allah in the Al-Quran surah Al-Ahzab verse 59 and An-nur verse 31 which states the meaning and significance of the hijab in Al-Ahzab verse 59 and khimar in An-nur verse 31. There are several differences in meaning in interpreting surah Al-Ahzab verse 59 and An-nur verse 31 regarding the private parts. Abu Daud and Ibn Khuzaimah as well as several Fiqh experts interpret in Al-Ahzab verse 59 that the hijab refers to a form of clothing, while in An-nur verse 31 hijab means khimar or hijab in contemporary language which is used to cover a woman's head and chest.

Keywords: Islamic clothing, hijab, regulations, Islamic Sharia

A. PENDAHULUAN

Munculnya Syariah di Indonesia, dianggap sebagai bagian dari upaya Islamisasi di ruang publik dan menjadi salah satu ancaman terhadap kebebasan perempuan, khususnya otonomi yang mengatur tata cara berpakaian di ruang publik. Di sisi lain Syariat tersebut dianggap belum memadai dan masih setengah-setengah. Beberapa wilayah yang mewajibkan pemakaian jilbab atau pakaian Islami adalah: daerah Sulawesi Selatan tepatnya Bulukumba memiliki peraturan yang mewajibkan pemakaian busana muslim dan muslimah pada Perda No. 5/2003, di Qowa pemerintah daerah mewajibkan pegawai perempuan untuk berjilbab, Sinjai memiliki peraturan yang berisi tentang kewajiban penggunaan jilbab untuk Pegawai Negeri Sipil, Takalar memiliki perda kewajiban menggunakan busana muslim.¹

Melalui edaran No. 061/2896/org di NTB Lombok Timur berisi tentang anjuran pemakaian seragam kerja muslim dan muslimah pada hari-hari kerja. Wilayah Indramayu memiliki perda No. 7/1999 dengan surat edaran bupati mengenai kewajiban penggunaan busana muslim, di kota Cianjur surat edaran pada tanggal 29 Agustus 2003 tentang kewajiban menggunakan jilbab bagi siswa di sekolah, Banten, pandeglang, serang dan lebak juga dihimbau untuk menggunakan jilbab. Perda No. 451.442/Binsos III/2006 yang dimiliki Padang mengatur tentang kewajiban berbusana muslim, di Solok perda No. 6 Tahun 2002 tentang kewajiban

¹ Mohammad Ferdi Ananda, "Hubungan Umat Islam Dan Negara Di Indonesia: Telaah Pemikiran Azyumardi Azra," 2023.

menggunakan pakaian muslim. Di Saman diberlakukan kewajiban berbusana muslim di sekolah. Daerah Sulawesi Selatan memiliki perda No. 15, 16, 17/Desember 2005 berisi tentang busana muslim, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2012 tentang kewajiban berpakaian muslim dan muslimah di Lingkungan Sekolah, Inatruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 mengenai kewajiban jilbab ².

Kewajiban penggunaan jilbab di Indonesia saat ini sudah mencapai 24 dari total 34 provinsi di Indonesia dengan rata-rata kebijakan ini dibentuk sebagai peraturan yang diterapkan di sekolah-sekolah. Hal ini menjadi problematic nasional karena tidak saja sarat dengan unsur kebaikan tapi juga mengandung unsur diskriminasi pada perempuan. Kewajiban penggunaan jilbab tidak memaksa perempuan mengikuti standart ganda tentang bentuk pakaian yang harus dikenakan perempuan. Selain itu salah satu penyebab diterapkannya kewajiban penggunaan jilbab agar menghindarkan perempuan dari pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki yang tergoda dari bentuk pakaian, bentuk tubuh serta gerak tubuh perempuan.

Hal ini memunculkan pertanyaan apakah memang perempuan menjadi sumber masalah bagi laki-laki sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka perempuan harus menggunakan pakaian tertutup dan menggunakan jilbab di ruang public, atau malah perlu adanya sebuah kebijakan konkret yang tidak hanya mengatur bagaimana perempuan berpakaian tapi juga bagaimana laki-laki harus bersikap dan menjaga pandangannya agar tidak tergoda dengan perempuan ³.

Tujuan penelitian ingin mengkaji tentang latar belakang lahirnya kebijakan yang mewajibkan perempuan menggunakan jilbab, dan apakah hal tersebut memiliki korelasi signifikan terhadap perlindungan perempuan secara nyata di

² Muhammad Adib and Nur Qomari, "Arus Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, Dan Demokratisasi," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 18–33, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.129>.

³ Susanti Susanti and Eni FatriyatulFahyuni, "Konsep Jilbab Dalam Prespektif Al-Qur'an," *Tadrib* 7, no. 1 (2021): 124–38.

masyarakat dan adakah unsur penerapan syariat Islam yang mengandung dakwah dalam peraturan-peraturan di beberapa daerah di Indonesia ⁴.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menjadikan peraturan-perundang-undangan baik yang dibentuk berdasarkan peraturan Wali Kota, Bupati, atau Peraturan Daerah sebagai objek penelitian. Berdasarkan data yang didapat dari peraturan dan literatur primer maka hasil penelitian akan direduksi dan disusun sesuai dengan urutan penelitian, lalu diolah menjadi data penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara eksplisit, busana dapat melambangkan komunikasi diri terhadap masyarakat sosial, ada nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui busana yang dikenakan. Busana juga bagian dari pengekspresian diri yang secara langsung menggambarkan citra kepribadian seseorang yang dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Selain dari identitas diri, busana juga dapat mengonstruksikan identitas sebuah kelompok ataupun wilayah yang berdasarkan aspek kultural, ada makna dan nilai-nilai yang menjadi khas yang digunakan sebagai mediator yang mencerminkan karakter dari kelompok atau wilayah tersebut ⁵.

Busana juga dapat melambangkan identitas agama, serta kode-kode tertentu yang dapat menguraikan kompleksitas struktur sosial dan nilai-nilai yang menuntun pemakainya. Menurut Drivers dan Mules, di Barat penyebutan untuk busana Islami adalah *veil*, dan *veil* sangat melekat sebagai lambang dari Islam. Selain itu, bentuk busana tertentu secara simbolis mengikat sebuah komunitas yang fungsinya mempererat ikatan sosial. Dalam Islam, busana yang wajib dikenakan oleh wanita adalah busana Islami. Untuk mendefinisikan dengan tepat bagaimana busana Islami yang sebenarnya, sangatlah sulit karena bervariasi tergantung dari wilayah, dialek lokal, budaya, dan kondisi. Untuk dapat memahami makna busana Islami,

⁴ Putri Kurniawati, "Jilbab Sebagai Ibadah (Studi Fenomenologi Pada Polisi Wanita Polres Baubau)," *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.

⁵ Yvonne Yazbeck Haddad, "The Post-9/11 Hijab as Icon*," *Sociology of Religion* 68, no. 3 (October 2007): 253–67, <https://doi.org/10.1093/socrel/68.3.253>.

maka hal yang paling utama adalah mengetahui tipikalogi bentuk busana dan wilayah tubuh yang ditutupi. Seperti busana yang digunakan untuk menutup seluruh tubuh, busana yang menutupi kepala, dan busana yang menutupi muka ⁶.

Dalam masyarakat sosial, seperti yang dikatakan oleh Eve Warburton yang mengkaji jilbab dalam persepektif struktural dalam tulisannya "*Privat Choice or Public Obligation, Institutional and Sosial Regimes of Veiling in Contemporary*" bahwa ketika perempuan memutuskan untuk menggunakan jilbab, maka perempuan tersebut sudah melewati fase dari sebuah keputusan yang kompleks yang sudah mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait di dalamnya. Bukan hanya kesadaran yang terkait dengan kepatuhan beragama, tetapi juga jilbab dianggap menjadi kontrol pribadi yang mampu menjadi motivasi yang kuat untuk menjadikan hidupnya mengarah pada kebaikan. Dari tinjauan pendekatan etnografi, Suzanne Brenner (1996) dalam tulisannya "*Reconstruction Self and Society; Javenese Muslim Women and the Veil*" memberikan kesimpulan terhadap alasan perempuan muda yang terpelajar di Jawa mulai memilih untuk menggunakan jilbab. Jika dikaji secara struktural adalah adanya tekanan eksternal dari dominasi pihak laki-laki, namun lebih jauh, Brunner menemukan fakta bahwa para perempuan tersebut merubah penampilan dan memilih untuk menggunakan jilbab atas dasar kesadaran dari diri sendiri yang juga akan berpengaruh pada rekonstruksi diri yang akan menyebabkan adanya perubahan perilaku yang mengacu pada hal yang lebih baik.

Ada empat alasan perempuan Indonesia mengenakan Jilbab menurut Guntur Romli, yang pertama; alasan teologis yaitu, jilbab dengan menggunakan yang mengatasnamakan kewajiban agama. Karakter dari perempuan yang mengenakan jilbab tersebut biasanya sangat memahami konteks agama yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran dan Hadis mewajibkan menggunakan jilbab, dan perempuan tersebut akan menggunakan jilbab sesuai dengan Syariat, yaitu menutup aurat, menutup rambut, menutup dada, baju yang digunakan tidak ketat tidak transparan. Perempuan dengan menggunakan jilbab atas pemahaman teologis biasanya diiringi

⁶ Ma'ruf Abdullah, *Living in the World That Is Fit for Habitation : CCI's Ecumenical and Religious Relationships*, Aswaja Pressindo, 2015.

dengan konsep keagamaan yang matang dan dibarengi dengan ritual keagamaan yang konsisten ⁷.

Kedua alasan Psikologis, Perempuan yang berjilbab dengan alasan psikologis tidak menjadikan agama sebagai tolak ukur atas pilihannya, namun lebih menjadikan jilbab sebagai budaya dan kebiasaan yang bila ditinggalkan akan membuat suasana hati tidak tenang. Bentuk jilbab yang dikenakan berbeda dengan perempuan yang menggunakan jilbab karena alasan teologis karena lebih menyesuaikan dengan konteks dan fungsinya. Begitu juga dengan gaya hidup yang lebih terbuka dan dinamis. Ketiga, jilbab dengan alasan modis. Jilbab sebagai produk fashion. Pemakai jilbab dengan alasan modis lebih mengutamakan fashionable dibandingkan bentuk jilbab syar'i yang dijelaskan dalam Al-Quran. Perempuan dalam hal ini tidak ingin meninggalkan nilai-nilai agama dan terus mempertahankannya dengan cara memodifikasi jilbab serta bentuk pakaian yang dikenakan agar lebih kontemporer dan sesuai dengan perkembangan fashion. Keempat, jilbab alasan politis.

Berdasarkan dari aspek-aspek pertimbangan dengan unsur yang dianggap mengandung kebaikan pada perempuan inilah sehingga peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk mengikat perempuan agar menggunakan jilbab dan busana Islami menjadi sebuah peraturan. Terdapat komunikasi dakwah dalam penggunaan jilbab dan busana Islami sebagai symbol ajaran Islam yang mencerminkan bahwa pemakainya adalah perempuan yang taat terhadap ajaran agama serta bagai dari syiar atau dakwah sehingga masyarakat yang melihatnya menyadari dan tau bahwa perempuan tersebut adalah muslimah yang beragama Islam.

Tindak tanduk dari perempuan yang menggunakan jilbab juga termaksud melaksanakan dakwah bil-hal atau dakwah dengan perbuatan yang mencerminkan ajaran Islam yang sesuai dengan perintah Allah dalam Alquran. Selain itu jilbab dan busana islami yang dipakai perempuan menjadi control terhadap diri perempuan itu sendiri. Sehingga jika perempuan tersebut tergoda untuk melakukan

⁷ T Suharman, "Model Komunikasi Politik Identitas Partai Solidaritas Indonesia Di Media Sosial Pada Pemilu Legislatif 2019," *KomunikasiMu* 1, no. 1 (2021): 36-45.

perbuatan yang melanggar syariat Islam, maka jilbab dan busananya mengingatkannya agar takut kepada Allah dan jangan melakukan tindakan tercela yang dapat mencoreng jilbab itu sendiri.

Untuk membahas lebih jauh sebuah aturan yang tertera dalam al Qur'an, maka diperlukan kajian mendalam agar memahami secara tuntas mengenai aturan tersebut. Dalam teks al-Qur'an pada dasarnya teks diberi makna yang berasal dari akal dan pikiran manusia, selanjutnya tugas akal manusialah yang memberikan pemahaman pada teks itu yang terkadang makna itu sendiri berbeda dengan teks aslinya. Teks alquran itu sendiri terkadang memiliki sebagian besar nash-nash yang mengandung hokum juz'I sehingga mengandung berbagai interpretasi yang kaku atau malah berbeda jauh dengan makna awal. Pada dasarnya hukum syariah berasal dari Allah yang suci dan tidak dapat dirubah sedikitpun. Berbeda halnya dengan fiqh yang bersumber atas akal manusia yang disesuaikan dengan syariat yang terkadang bisa salah atau benar ⁸.

Disebutkan dalam sebab-sebab turunnya ayat yang diriwayatkan dari Aisyah: "Saudah pergi keluar untuk memenuhi kebutuhannya setelah diwajibkannya hijab atas isteri-isteri Nabi Oleh karena itu, ayat Al-Ahzab ayat 59 yang merupakan sumber utama perintah penggunaan jilbab memiliki aspek yang sangat penting yang memiliki makna bahwa ayat tersebut ditujukan kepada Rasulullah dalam pemahaman nubuwwah karena diturunkan atas dasar kondisi yang saat itu dirasakan oleh Nabi. Selain itu penggalan kata "mudah dikenal", dan "tidak diganggu" yang bertujuan untuk melindungi perempuan muslim pada waktu saat itu perintah menutup aurat sebagaimana perintah aturan menutup aurat ketika hendak melaksanakan shalat ⁹.

Quraish Shihab menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa ayat di atas merupakan tuntunan kepada istri-istri Nabi serta kaum Muslimah agar mereka

⁸ Umar Sidiq, "Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab," *Kodifikasia* 6, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1.194>.

⁹ Susanti Susanti and Eni Fariyatul Fahyuni, "Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam," *Tarlim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.32528/tarlim.v4i1.4148>.

memakai jilbab. Hampir semua ulama memahami ayat di atas berlaku bukan saja pada zaman Nabi SAW, tetapi juga sepanjang masa hingga kini dan masa datang. Namun demikian, sementara ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi SAW, dimana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan menghindarkan gangguan laki-laki usil. Menurut penganut paham terakhir ini, jika tujuan tersebut telah dapat dicapai dengan satu dan lain cara, maka ketika itu pakaian yang dikenakan telah sejalan dengan tuntunan agama.

Dalam literatur fikih Islam, pembahasan di seputar pakaian/busana dikaitkan dengan beberapa istilah, yaitu *hijab*, *jilbab*, *khimar*, *dir sabigh* dan *milhaf*. Dalam hal ini hijab dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikhususkan untuk menutup bagian-bagian tertentu dalam tubuh manusia. Sebagian ulama sepakat bahwa seluruh badan wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Selain itu hijab juga diartikan sebagai tabir seperti yang disebutkan dalam Al-Ahzab ayat 59. Tabir juga memiliki tujuan menutupi serta menghalangi terlihatnya sesuatu yang ada di belakangnya. Pakar tafsir al-Jashshash misalnya menulis bahwa surah al-Ahzab ayat 59 ini bermakna bahwa adanya keinginan Allah untuk menunjukkan bahwa ketika mengingankan sesuatu kepada para perempuan atau istri-istri mereka dari belakang tabir menyangkut sesuatu yang diinginkan atau untuk mempertanyakan sesuatu yang membutuhkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ketika mereka membutuhkan sesuatu dari istri-istri Nabi SAW, maka hendaknya para suami-suami memintanya dari balik hijab.

Bersumber dari pemahaman terhadap dua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Khuzaimah, dalam surah An-nur ayat 31 dengan Al-Ahzab 59 terdapat perbedaan definisi tentang hijab itu sendiri. Dalam Al-Ahzab ayat 59 Jilbab mengarah pada bentuk pakaian, sedangkan dalam An-nur ayat 31 hijab lebih bermakna khimar atau jilbab dalam bahasa kekinian yang digunakan untuk menutup kepala dan dada perempuan¹⁰.

¹⁰ Sa fitri Yulikhah, "Jilbab Antara Kesa lehan Dan Fenomena Sosial," *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2017): 96, <https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1627>.

Dalam Al-quran itu sendiri surah an-Nur ayat 31 memerintahkan penggunaan jilbab atau khimar dengan menutupkan leher dan dada bagi perempuan. Muhammad Syahrur berpendapat kata khimar berasal dari kata khumur sebagai bentuk jarak yang artinya penutup, yang tentu bermakna bukan saja menutup kepala namun juga *jujub* yang berarti bagian badan yang juga bagian dari perhiasan yang tersembunyi pada perempuan sehingga hanya beberapa golongan laki-laki yang bisa melihatnya yaitu ayah, suami, anak, saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan ¹¹.

Pakar tafsir al-Biqā'i (1406-1480) menyatakan ada beberapa makna jilbab, diantaranya baju yang besar dan longgar atau khimar atau kerudung yang menutup kepala dan dada perempuan, atau pakaian luar yang menutup baju dan kerudung yang dikenakan perempuan. Jika jilbab dimaknai sebagai baju, maka memiliki makna baju panjang yang menutupi sampai kakinya. Jika hijab bermakna sebagai penutup kepala atau khimar maka wajib menutup wajah, leher dan dadanya. Jika maknanya adalah pakaian maka wajib terlihat longgar dan menutup semua tubuh dan pakaian dalam perempuan.

Terkhusus jilbab yang bermakna sebagai pakaian yang berbentuk potongan, dan terulur sampai menutup seluruh tubuh dan kaki. Hal ini dapat terlihat dari firman Allah SWT (yudnina 'alaihinna min jalabibihinna hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka). Kata "yudnina" yang artinya adalah yurkhina ila astal (mengulurkan sampai ke bawah kedua kaki). Penafsiran ini yaitu idna berarti irkhā ila asfal diperkuat dengan hadis Ibnu Umar bahwa dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: "Barang siapa yang melabuhkan/menghela bajunya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Lalu Ummu Salamah berkata, apa yang harus diperbuat perempuan dengan ujung-ujung pakaian mereka (bi dzuyulihinna). Nabi SAW. menjawab, hendaklah mereka mengulurkannya (yurkhiina) sejengkal (syibran), yakni dari separuh betis. Ummu Salamah menjawab, kalau begitu, kaki-kaki mereka akan tersingkap. Lalu Nabi

¹¹ Neny Muthi'atul Awwaliyah, "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab Dalam Al-Qur'an," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019): 213–39, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.37>.

menjawab, hendaklah mereka mengulurkannya sehasta (fa yurkhina dziran) dan jangan mereka menambah lagi dari itu. (HR. At-Tirmidzi).

Syahrur memandang pembahasan tentang aurat perempuan berdasarkan surat al-Ahzab 59 bukan sebagai ayat yang mengandung *hudud*, melainkan ayat yang mengandung ajaran secara sosiologis sejarah pemakaian jilbab merupakan tanda untuk membedakan antara orang yang merdeka dan yang budak, di tengah masyarakat Arab pada masa diturunkannya ayat al Qur'an. Perbedaan ini sangat terkait dengan interpretasi frase "illa ma zaharā minha" Interpretasi mengenai kata "secara pantas" merefleksikan interpretasi frase illā mā zahara minha oleh beberap sarjana Islam dan khususnya oleh AlQaffal untuk menundukkan pandangannya dan sadar akan kesuciannya, dan ini meniscayakan tingkat, pada waktu tertentu secara absah sesuai dengan prinsip moralitas sosial al-Qur'an yang dianggap "sopan" atau "tidak sopan" dalam penampilan luar seseorang Dengan memahami kedua ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pesan yang sejatinya hendak disampaikan adalah menutup aurat, bukan memakai jilbab. Jadi apabila aurat telah tertutup maka model pakaian tidak menjadi persoalan, apakah model pakaian sebagaimana yang dipakai bangsa Arab atau model baju kurung seperti gadis-gadis minang, Sumatra barat, maupun model kebaya panjang perempuan Jawa dan lain sebagainya ¹². Selain membicarakan defenisi jilbab dari beberapa perspektif, maka yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahasan mengenai aurat. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Nur/21: 31 yang artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan pelayan laki-laki yang tidak

¹² Sya'adatul Udhiyah, "Konsep Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Al-Qurthubi, Hamka Dan Muhammad Syahrur," n.d.

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung ¹³.

Secara bahasa aurat memiliki makna sesuatu yang cacat atau memalukan. Menurut istilah aurat merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi kecuali tubuh dan telapak tangan ketika melaksanakan salat. Kata aurat di sebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran, sebanyak dua kali berbentuk tunggal atau mufrad, dan dua kali disebut bentuk plural atau jama'. Bentuk tunggal lafal aurat disebut dalam QS. Al-Ahzab [33]: 13, sedangkan bentuk plural disebut dalam QS. Al-Nür [24]: 31 dan 58. Mayoritas mufassir memaknai aurat dalam Al-Ahjaz ayat 33 sebagai suatu celah yang dapat dimanfaatkan musuh untuk menyerang. Sedangkan aurat dalam QS. An-Nur [24]: 31 dan 58 bermakna anggota badan manusia yang menumbulkan rasa mau jika terlihat ¹⁴.

Dalam kajian ilmu fiqh, terlihat definisi terakhir dalam surah an-Nür yang menjadi pemaknaan kata aurat; sebagian anggota tubuh manusia yang menurut pandangan umum buruk atau malu bila diperlihatkan, dan jika dibiarkan terbuka mungkin bisa menimbulkan fitnah seksual. Karena itu, ijma' ulama fiqh menyatakan bahwa aurat harus ditutup dari pandangan orang dengan pakaian yang tidak tembus pandang dan tidak membentuk lekukan tubuh ¹⁵.

Pembahasan mengenai aurat dalam kitab-kitab klasik dimuat dalam bab-bab mengenai syarat-syarat melaksanakan ibadah shalat, karena menutup aurat bagi mayoritas ulama fiqh termasuk salah satu syarat sah bagi ibadah shalat. Abu Hanifah dan Shafi'i mengatakan bahwa menutup aurat termasuk dalam kewajiban-kewajiban sembahyang, sementara Imam Malik mengatakan bahwa menutup aurat dalam shalat adalah sunnah. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan persepsi dalam memahami perintah menghias diri ketika pergi beribadah. Bagi yang melihat

¹³ *Al-Qur'an/24: 31*, n.d.

¹⁴ Muthmainnah Baso, "Aurat Dan Busana," *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 186–96.

¹⁵ Moh. Fahmi Arofi, "Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan)," *Journal Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): 19–46, <https://doi.org/10.32478/jis.v1i1.779>.

perintah ini sebagai kewajiban, maka menutup aurat dalam ibadah adalah wajib. Sementara bagi yang tidak memahami demikian, maka menutup aurat dalam ibadah itu tidak wajib pada masalah jilbab atau kerudung yang terdapat pada Surat Al-Ahzab Ayat kepantasan sosial semata¹⁶.

Husein mengutip beberapa pendapat dari para ulama fiqh yang memahami perbedaan makna aurat serta batasannya. Dalam kajian fiqh kata aurat memiliki dua defenisi, yang pertama kata aurat (*al-harrah*) yakni aurat perempuan merdeka, serta (*al-'amah*) Aurat perempuan budak sahaya. Husein mengutip an-Nawawi dan al-Khatib asy Syirbini yang membahas aurat menurut mazhab Imam Shafi'I yang menganggap bahwa aurat bagi perempuan muslim adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan dan bagian telapak kaki juga merupakan aurat. Namun Dari mazhab Hanafi, Imam al-Marghinani menganggap telapak kaki tidak termaksud dalam bagian aurat yang harus ditutupi, bahkan ujung pangkal betis tidaklah termaksud dalam bagian aurat

Bahkan Abu Yusuf mentolerir hampir separo dari betis kaki. Menurutnya, lengan tangan perempuan juga tidak termasuk aurat yang wajib di tutup. Husein juga menampilkan perbedaan pendapat yang terjadi dalam mazhab Maliki, pertama, pendapat yang mengatakan bahwa muka dan kedua telapak tangan perempuan merdeka bukan aurat. Kedua, pendapat yang menambahkan kalau telapak kaki bukan termasuk aurat. Akan tetapi, muhammad bin Abdullah al-Maghribi mengatakan, jika perempuan merasa khawatir terhadap fitnah maka ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya. Sementara itu, dalam mazhab Hambali, husein mencatat bahwa aurat perempuan merdeka adalah seluruh anggota tubuhnya, tanpa terkecuali, hanya untuk salat dan beberapa keperluan tertentu saja, seorang perempuan diperbolehkan membuka muka dan kedua telapak tangannya. Namun, intinya ulama mazhab ini memahami aurat perempuan merdeka adalah seluruhnya, tanpa terkecuali bahkan termasuk kukunya pun wajib ditutup¹⁷.

¹⁶ Susanti and Fahyuni, "Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam."

¹⁷ Fatikhatul Khasanah, "ISTRI BEKERJA DALAM RELASI SEKSUAL (Studi Pemikiran K.H. Husein Muhammad Dalam Buku Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender)," *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.59579/ath.v1i1.3021>.

D. KESIMPULAN

Jilbab dan busana islami adalah kewajiban yang diatur oleh Allah dalam Al-quran dan penggunaannya merupakan bentuk ketaatan terhadap ajaran Agama. Jilbab juga dianggap bagian dari komunikasi dakwah sebagai symbol yang menyatakan bahwa pemakainya adalah perempuan dan muslimah. Penggunaan busana Islami juga dapat dijadikan sebagai komunikasi dakwah untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam, dan control terhadap diri perempuan tersebut agar terhindar dari perbuatan tercela. Beberapa ahli fqh memiliki kesamaan maupun perbedaan dalam mendefenisikan tentang batasan aurat yang diatur oleh Allah dalam Al-quran surah Al-Ahzab ayat 59 maupun An-nur ayat 31 yang menyebutkan arti dan makna tentang jilbab dalam Al-Ahzab ayat 59 maupun khimar dalam An-nur ayat 31. Terdapat beberapa perbedaan pemaknaan dalam menginterpretasikan surah Al-Ahzab ayat 59 maupun An-nur ayat 31 tentang aurat.

Quraish Shihab menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa ayat di atas merupakan tuntunan kepada istri-istri Nabi serta kaum Muslimah agar mereka memakai jilbab, sedangkan beberapa ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi SAW, Sebagian ulama sepakat bahwa seluruh badan wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Pakar tafsir al-Jashshash menganggap surah al-Ahzab ayat 59 ini bermakna adanya keinginan Allah untuk menunjukkan bahwa ketika mengingankan sesuatu kepada para perempuan atau istri-istri mereka dari belakang tabir menyangkut sesuatu yang diinginkan atau untuk mempertanyakan suatu yang membutuhkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Abu Daud dan Ibn Khuzaimah, dalam surah An-nur ayat 31 dengan Al-Ahzab 59 terdapat perbedaan definisi tentang hijab itu sendiri. Dalam Al-Ahzab ayat 59 Jilbab mengarah pada bentuk pakaian, sedangkan dalam An-nur ayat 31 hijab lebih bermakna khimar atau jilbab dalam bahasa kekinian yang digunakan untuk menutup kepala dan dada perempuan.

REFERENSI

- Abdullah, Prof. Ma'ruf. *Living in the World That Is Fit for Habitation: CCI's Ecumenical and Religious Relationships*. Aswaja Pressindo, 2015.
- Adib, Muhammad, and Nur Qomari. "Arus Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, Dan Demokratisasi." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2

- (2018): 18–33. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.129>.
- Al-Qur'an/24: 31*, n.d.
- Ananda, Mohammad Ferdi. “Hubungan Umat Islam Dan Negara Di Indonesia: Telaah Pemikiran Azyumardi Azra,” 2023.
- Awwaliyah, Neny Muthi'atul. “Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab Dalam Al-Qur'an.” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019): 213–39. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.37>.
- Baso, Muthmainnah. “Aurat Dan Busana.” *Al-Qadau* 2, no. 1 (2015): 186–96.
- Fahmi Arofi, Moh. “Pemikiran Tafsir Gender Husein Muhammad Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pustaka Buku Fiqh Perempuan).” *Journal Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): 19–46. <https://doi.org/10.32478/jis.v1i1.779>.
- Haddad, Yvonne Yazbeck. “The Post-9/11 Hijab as Icon*.” *Sociology of Religion* 68, no. 3 (October 2007): 253–67. <https://doi.org/10.1093/socrel/68.3.253>.
- Khasanah, Fatikhatul. “Istri Bekerja Dalam Relasi Seksual (Studi Pemikiran K.H. Husein Muhammad Dalam Buku Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender).” *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.59579/ath.v1i1.3021>.
- Kurniawati, Putri. “Jilbab Sebagai Ibadah (Studi Fenomenologi Pada Polisi Wanita Polres Baubau).” *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.
- Sidiq, Umar. “Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab.” *Kodifikasia* 6, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1.194>.
- Suharman, T. “Model Komunikasi Politik Identitas Partai Solidaritas Indonesia Di Media Sosial Pada Pemilu Legislatif 2019.” *KomunikasiMu* 1, no. 1 (2021): 36–45.
- Susanti, Susanti, and Eni Fariyatul Fahyuni. “Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam.” *Tarlim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.32528/tarlim.v4i1.4148>.
- Susanti, Susanti, and Eni Fatriyatul Fahyuni. “Konsep Jilbab Dalam Prespektif Al-Qur'an.” *Tadrib* 7, no. 1 (2021): 124–38.
- Sya'adatul Udhiyah. “Konsep Aurat Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Menurut Al-Qurthubi, Hamka Dan Muhammad Syahrur,,” n.d.
- Yulikhah, Safitri. “Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2017): 96. <https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1627>.